

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera**

Pada tahun 2021 telah hadir Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera dalam kehidupan masyarakat Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang di ketuai oleh Yayuk Murtianingsih, Sekertaris Siti Umamah serta Bendahara Sufatma. Ibu Yayuk mendapat pembiayaan pinjaman ini dari lembaga keuangan seperti PNM MEKAAR dan BTPN syariah.<sup>61</sup>

Awalnya ibu Yayuk mendapatkan pembiayaan ini dari lembaga keuangan PNM MEKAAR yang dimana PNM MEKAAR ini masuk tahun 2021 dan setelah berselang 1 tahun kemudian yaitu tahun 2022 barulah lembaga keuangan BTPN Syariah yang ikut bergabung kepada Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera ini.

Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera mendata keluarga yang hendak diberi bantuan modal, untuk dibina sehingga bisa membuat usaha mandiri dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, dampak dari Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera membuat masyarakat peduli terhadap lingkungannya, sebab dalam sistem pinjaman uang, ada aturan dimana nasabah yang ingin meminjam wajib berkelompok.

Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera memiliki cara tersendiri dalam mencari nasabahnya.pertama ibu yayuk mencari anggota nasabah kerumah warga sekitar

---

<sup>61</sup> Yayuk selaku Ketua Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera, *Wawancara Langsung*, (Panglegur 08Agustus 2023).

untuk menawarkan pinjaman keuangan, kemudian setelah mendapatkan nasabah nasabah tersebut diauruk berkumpul di rumah ketua kelompok pada hari Selasa dan diberikan pelatihan selama 1 minggu. Setelahnya ibu yayuk selaku ketua kelompok memberi penjelasan bahwasanya pinjaman ini menggunakan sistem tanggung renteng.

Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera ini berjumlah 10 orang per lembaga. dengan syarat bila survei sepakat untuk memberi bantuan kepada mereka, akan mendapat sekitar Rp 20.000.000 untuk dikelola, Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera menggunakan akad mudharabah, jadi setiap nasabah mendapatkan Rp.2.000.000 dan mereka harus berkumpul di satu tempat yaitu dirumah ketua anggota untuk melakukan pembayaran yang mana pembayarannya dengan membayar per minggu Rp.50.000 dalam waktu satu tahun dengan sistem tanggung renteng, hal mana bila di antara anggota kelompok tidak sanggup membayar utang, maka menjadi tanggung jawab bersama.<sup>62</sup>

## **2. Sistem Tanggung Renteng Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan**

Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera ini bertujuan untuk memajukan ekonomi masyarakat melalui pinjaman modal yang diberikan kepada nasabah sebagai penerima pinjaman. Untuk pinjaman ini di khususkan bagi ibu rumah tangga yang pra sejahtera; yakni perempuan yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan.. Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Yayuk

---

<sup>62</sup> Yayuk selaku Ketua Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera, *Wawancara Langsung*, (Panglegur 08 Agustus 2023).

Murtianingsih sebagai ketua Kelompok Mitra Keluarga di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

“Pinjaman di Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera ini hanya dikhususkan kepada perempuan, dan tidak hanya berfokus kepada ibu rumah tangga saja, akan tetapi semua perempuan yang ingin meminjam uang kepada Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera dengan syarat khusus perempuan tersebut bukan dari golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan minimal berusia 18 tahun. Jika masih berusia dibawah 18 tahun masih tidak dapat meminjam uang di Koperasi Mitra Keluarga Sejahtera. Untuk memperoleh nasabah saya mengunjungi rumah-rumah warga atau mengunjungi tempat yang terdapat sekupulan para perempuan dan menjelaskan pinjaman modal yang dikelola Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera itu bagaimana”.<sup>63</sup>

Selain itu peneliti juga mewawancarai nasabah Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera yaitu Ibu Sumiati sebagai berikut:

“Awalnya saya tidak mengetahui Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera itu apa, terus tiba-tiba ada Ibu Yayuk Murtianingsih datang berkunjung ke rumah saya menawarkan pinjaman modal yang dikelola Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera dan menjelaskan bagaimana pinjaman modal di Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera. Saya yang waktu itu lagi kesulitan dalam masalah ekonomi menjadi tertarik untuk melakukan pinjaman di Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera”.<sup>64</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Sufatma yaitu nasabah lain Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, berikut hasil wawancaranya:

“Saya waktu itu lagi bersantai dengan ibu-ibu lain membahas masalah kurangnya ekonomi, saat itu ada Ibu Yayuk Murtianingsih mendatangi kami dan menawarkan pinjaman modal kepada kami. Saat itu Ibu Yayuk Murtianingsih terlebih dahulu menjelaskan apa itu Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera kepada kami, dan yang ingin melakukan pinjaman modal di Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera harus terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada ibu Yayuk Murtianingsih sebagai ketua dari Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera. Pada saat itu lumayan banyak yang mendaftar ingin

---

<sup>63</sup>Yayuk selaku Ketua Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera, *Wawancara Langsung*, (Panglegur 08 Agustus 2023).

<sup>64</sup>Sumiati selaku nasabah Kelompok Mitra keluarga Sejahtera, *Wawancara Langsung*, (Panglegur 08 Agustus 2023).

meminjam modal di Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera, termasuk juga saya sendiri”.<sup>65</sup>

Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera memiliki syarat tertentu selain hanya seorang perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yayuk Murtianingsih selaku ketua Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan berikut ini:

“Para calon nasabah yang ingin meminjam modal di Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera harus terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada saya dan juga harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan seperti KK, KTP dan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan”.<sup>66</sup>

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sufatma salah satu nasabah Koperasi Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, dimana jika meminjam uang di Kelompok Mitra Keluarga ada syarat-syarat yang harus dilengkapi, berikut pernyataannya:

“Setelah mendaftarkan diri sebagai calon nasabah Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera, saya dan yang lain juga harus melengkapi persyaratan lain yang telah ditentukan oleh Ibu Yayuk Murtianingsih selaku ketua Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera yaitu KK, KTP, dan mengisi formulir yang sudah disiapkan Ibu Yayuk Murtianingsih”.<sup>67</sup>

Selanjutnya, Ibu Yayuk Murtianingsih juga menyampaikan mekanisme selanjutnya yang dilakukan untuk dapat meminjam modal di Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera yaitu proses verifikasi tanpa ada survey ke rumah calon nasabah, berikut hasil wawancaranya:

“Kalau pada lembaga keuangan lainnya biasanya ada survey ke setiap rumah calon nasabah, tapi di Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera ini tidak ada begitu

---

<sup>65</sup>Sufatma selaku nasabah Kelompok Mitra keluarga Sejahtera, *Wawancara Langsung*, (Panglegur 08 Agustus 2023).

<sup>66</sup>Yayuk Murtianingsih selaku ketua Kelompok Mitra keluarga Sejahtera, *Wawancara Langsung*, (Panglegur 08 Agustus 2023).

<sup>67</sup>Sufatma selaku nasabah Kelompok Mitra keluarga Sejahtera, *Wawancara Langsung*, (Panglegur 08 Agustus 2023).

karena Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera hanya ada di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan dan Desa tersebut masih dalam lingkungan saya pribadi, jadi saya sudah sedikit banyak mengetahui tentang kondisi ekonomi masyarakatnya, hanya saja jika syarat yang diberikan kepada calon nasabah sudah lengkap maka sudah dinyatakan lulus dan akan mengikuti langkah selanjutnya”.<sup>68</sup>

Setelah proses verifikasi dilakukan, dan sudah divalidasi masih ada tahap selanjutnya, yaitu calon nasabah mengikuti les atau Persiapan Pembiayaan (PP) di kediaman Ibu Yayuk Murtianingsih selaku ketua Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Sri Astutik selaku nasabah Koperasi Mitra Keluarga Sejahtera.

“Sesudah dinyatakan lulus, saya disuruh mengikuti les yang dilakukan di rumah yang akan menjadi ketua Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera. Dalam kegiatan les tersebut yang dilakukan adalah ketua Koperasi Mitra Keluarga Sejahtera menjelaskan aturan-aturan peminjaman modal di Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera, cara dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, kewajiban-kewajiban calon nasabah, tata cara pembayaran angsuran yang dilakukan setiap minggu. Les tersebut dilakukan dua kali selama satu minggu. Setelah les yang kedua selesai kita semua melakukan doa bersama dan pembacaan perjanjian atau yang biasa disebut dengan akad. Setelah itu, Ibu Yayuk Murtianingsih selaku ketua Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera memberikan informasi kepada kita bahwa permohonan pengajuan pinjaman modal telah disetujui. Setelah satu minggu dari informasi bahwa pengajuan pinjaman modal telah disetujui baru lah pencairan modal dilakukan. Pencairan modal tersebut bukan diantarkan ke masing-masing rumah nasabah, akan tetapi kita semua kembali berkumpul di rumah Ibu Yayuk Murtianingsih selaku ketua Koperasi Mitra Keluarga Sejahtera”.<sup>69</sup>

Pernyataan tersebut sesuai dengan ungkapan Yayuk Murtianingsih selaku ketua Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan berikut:

---

<sup>68</sup>Yayuk Murtianingsih selaku ketua Kelompok Mitra keluarga Sejahtera, *Wawancara Langsung*, (Panglegur 08 Agustus 2023).

<sup>69</sup>Sri Atutik selaku nasabah Kelompok Mitra keluarga Sejahtera, *Wawancara Langsung*, (Panglegur 22 Agustus 2023).

“Persiapan Pembiayaan dilakukan dirumah ketua Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera. Dalam Persiapan Pembiayaan yang dilakukan saya adalah terlebih dahulu berdoa setelah itu membacakan aturan pinjaman modal di Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera. Sistem di Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera ini berkelompok, tujuannya agar mempermudah ketua Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera dalam menagih angsuran karena di Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera ini menggunakan sistem tanggung renteng dalam pembayaran angsurannya. Jadi apabila ada anggota yang tidak membayar angsuran, maka akan menjadi tanggung jawab bersama, yang artinya para anggota kelompok harus melakukan patungan agar pembayaran angsuran tersebut berjalan dengan lancar. Setelah dijelaskan bagaimana saja aturan yang harus dilakukan, selanjutnya diadakan pembacaan perjanjian yang dilakukan oleh semua anggota kelompok tanpa terkecuali. Satu minggu kemudian pinjaman modal baru bisa dicairkan dengan masing-masing nasabah mendapat pinjaman modal sejumlah Rp. 2000.000,00”.<sup>70</sup>

Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai Ibu Siti Umamah yang juga merupakan nasabah Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

“Dalam pinjam meminjam di Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera menggunakan sistem kelompok. Uang yang dicairkan oleh ketua Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera ini dipotong 5% setiap orang yaitu Rp.100.000,00 sebagai tabungan dan boleh diambil ketika angsuran telah lunas. Tujuan menggunakannya sistem kelompok ini karena Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera ini menggunakan sistem tanggung renteng untuk mempermudah dalam pembayaran angsuran dan para anggota kelompok membayar angsurannya kepada ketua. Apabila ada salah satu anggota kelompok tidak membayar angsuran maka akan menjadi tanggung jawab bersama dalam artian jika ada salah satu nasabah yang tidak membayar angsuran, maka para anggota melakukan patungan agar angsuran tersebut tidak macet. Pembayaran dilakukan setiap satu minggu sekali selama 50 minggu dengan jumlah angsuran sebanyak Rp.50.000,00 didasarkan pada akad murabahah dengan besar margin sebanyak 20% .<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>Yayuk Murtianingsih selaku ketua Kelompok Mitra keluarga Sejahtera, *Wawancara Langsung*, (Panglegur 08 Agustus 2023).

<sup>71</sup>Siti Umamah selaku nasabah Kelompok Mitra keluarga Sejahtera, *Wawancara Langsung*, (Panglegur 15 Agustus 2023).

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 di kediaman Ibu Yayuk Murtianingsih Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan bahwa pada saat itu para nasabah membayar angsuran kepada ketua Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera yaitu Ibu Yayuk Murtianingsih sebesar Rp. 50.000,00 dan setelah dihitung oleh Ibu Yayuk Murtianingsih angsuran tersebut lengkap dan tidak ada nasabah yang tidak membayar angsuran. Jadi pada saat itu Ibu Yayuk Murtianingsih sebagai ketua kelompok dari Mitra Keluarga Sejahtera dan anggota kelompok yang lain tidak melakukan patungan dan menanggung angsuran anggotanya karena angsuran tersebut sudah lengkap.<sup>72</sup>

Dalam hal ini diperkuat peneliti dengan melakukan wawancara dengan Ibu Yayuk Murtianingsih sebagai ketua Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan terkait dengan pembayaran angsuran.

“Pembayaran angsuran dilakukan satu minggu sekali setiap hari Selasa senilai Rp. 50.000,00. Akan tetapi jika pinjaman modal baru dicairkan nasabah masih diliburkan untuk membayar angsuran selama dua minggu. Jadi pembayaran angsuran dilakukan pada minggu ketiga setelah pinjaman dicairkan. Selain itu nasabah juga diliburkan tidak membayar angsuran pada saat hari raya, yaitu minggu pertama dan minggu kedua hari raya. Jadi selain itu nasabah tetap wajib membayar angsuran yang telah ditetapkan”.<sup>73</sup>

Dalam pembayaran angsuran tentunya tidak semulus dengan apa yang kita pikirkan, pasti ada salah satu nasabah yang menunggak dalam pembayaran angsuran, seperti yang dituturkan oleh Ibu Siti Umamah sebagai nasabah Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera berikut ini:

---

<sup>72</sup> Observasi Langsung tanggal 15 Agustus 2023

<sup>73</sup> Yayuk Murtianingsih selaku ketua Kelompok Mitra keluarga Sejahtera, *Wawancara Langsung*, (Panglegur 15 Agustus 2023).

“Angsuran yang dibayar anggota kelompok tidak selalu lengkap, kadang ada yang menunggak tidak membayar angsuran. Hal tersebut pernah terjadi dalam anggota kelompok saya, pada saat itu ada salah satu anggota kelompok tidak dapat dihubungi untuk melakukan pembayaran angsuran. Akhirnya saya diskusikan dengan anggota kelompok saya yang lain bahwa pembayaran angsuran pada saat itu tidak lengkap, hal tersebut disampaikan oleh Ibu Yayuk Murtianingsih, maka dari itu karena sudah diadakan sistem tanggung renteng yang mana harus menanggung bersama jika ada salah satu anggota tidak membayar angsuran yang dilakukan setiap minggu pada hari Selasa. Jadi akhirnya saya dan anggota kelompok yang lain patungan agar pembayaran angsuran tersebut tetap berjalan dengan lancar, akan tetapi tidak semua anggota kelompok ikut patungan tersebut, ada beberapa anggota kelompok yang tidak mau ikut patungan untuk membayar angsuran yang menunggak karena bukan angsuran mereka, padahal dari awal sudah dijelaskan bahwa dengan diadakannya sistem tanggung renteng dalam peminjaman modal di Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera ini agar apabila ada salah anggota kelompok tidak membayar angsuran maka angsuran tersebut menjadi tanggung jawab bersama anggota kelompok”.<sup>74</sup>

Disamping itu peneliti juga mewawancarai anggota nasabah yang lain yaitu Ibu Sumiati terkait dengan penunggakan angsuran salah satu anggota kelompok, berikut hasil wawancaranya:

“Tak sering juga ada anggota kelompok yang menunggak membayar angsuran. Imbasnya ketika ada salah satu anggota kelompok yang tidak membayar angsuran yaitu ke kita semua, karena di Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera ini sudah menerapkan sistem tanggung renteng yaitu tanggung jawab bersama, maka kita juga harus bertanggung jawab apabila ada salah satu nasabah anggota kelompok menunggak membayar angsuran. Kita harus melakukan patungan untuk membayar tunggakan salah satu anggota kelompok tersebut. Akan tetapi yang tidak semua anggota mau ikut patungan, ada beberapa anggota yang tidak mau ikut patungan dengan berbagai macam alasan”.<sup>75</sup>

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti bahwa prosedur peminjaman modal di Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten

---

<sup>74</sup>Siti Umamah selaku nasabah Kelompok Mitra keluarga Sejahtera, *Wawancara Langsung*, (Panglegur 15 Agustus 2023).

<sup>75</sup>Sumiati selaku nasabah Kelompok Mitra keluarga Sejahtera, *Wawancara Langsung*, (Panglegur 08 Agustus 2023).

Pamekasan harus memenuhi beberapa syarat tertentu yang diberikan ketua Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera yaitu salah satunya harus mendaftarkan diri kepada ketua Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera, membawa fotocopy KK dan KTP, mengisi formulir yang sudah disediakan, mengikuti les yang diadakan Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera sebanyak dua kali dalam seminggu sebelum dana dicairkan, kegiatan yang dilakukan dalam les tersebut adalah menjelaskan prosedur dan aturan-aturan di Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera, pembentukan kelompok tujuannya karena di Kelompok menggunakan sistem tanggung renteng atau tanggung jawab bersama, serta mekanisme pembayaran angsuran agar angsuran bisa berjalan lancar. Sistem tanggung renteng di Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera ini dilakukan apabila ada salah satu nasabah tidak membayar angsuran dalam artian nasabah tersebut menunggak dalam membayar angsuran, maka sistem tanggung renteng ini digunakan yaitu tanggung jawab bersama. Anggota kelompok harus melakukan patungan untuk membayar angsuran anggota kelompok yang menunggak tersebut, agar angsuran tetap berjalan dengan lancar, karena angsuran tersebut disatukan dan diberikan kepada ketua kelompok setiap hari Selasa sebesar Rp. 50.000,00 selama 50 minggu, jadi apabila ada salah satu nasabah anggota kelompok tidak membayar angsuran dan anggota lain tidak mau ikut patungan untuk membayar angsuran yang menunggak tersebut. Jadi dengan diadakannya sistem tanggung renteng ini agar pembayaran angsuran menjadi lancar dan rasa kekeluargaan antar anggota kelompok semakin kuat.

Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dalam praktiknya menggunakan sistem tanggung renteng.

Hal ini dilakukan agar dalam pembayaran angsuran atau lainnya bisa dipertanggung jawabkan secara bersama-sama. Untuk mendapatkan informasi tersebut, peneliti mewawancarai Ibu Siti Umamahsalah satu nasabah Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera, berikut pernyataannya:

“Dengan adanya sistem tanggung renteng ini saya sangat setuju karena begitu banyak manfaatnya, baik itu secara pribadi, kelompok, ataupun kepada ketua Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera. Salah satu manfaat dengan adanya sistem tanggung renteng di Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera ini yaitu rasa saling tolong menolong antar sesama anggota kelompok sehingga menjadikan anggota kelompok layaknya keluarga sendiri. Dan ketika ada problem dalam pembayaran angsuran bisa di gotong royong oleh anggota kelompok. Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab ketua kelompok saja”.<sup>76</sup>

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Yayuk Murtianingsih selaku ketua Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, yaitu:

“Kelompok mitra Keluarga Sejahtera membuat sistem tanggung renteng bukan semata-mata hanya kepentingan pribadi, akan tetapi juga sangat bermanfaat bagi nasabah Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Dengan diberlakukannya sistem tanggung renteng ini dapat menimbulkan rasa tolong menolong antara satu orang dengan yang lainnya”.<sup>77</sup>

Dalam pembayaran angsuran pasti lah setiap kelompok tidak selalu jujur dan disiplin dalam membayar angsuran, maka dari itu sistem tanggung renteng ini merupakan perwujudan dari rasa kepercayaan yang paling tinggi dan juga dapat menanamkan kedisiplinan kepada seseorang terutamanya kepada nasabah Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan

---

<sup>76</sup>Siti Umamah selaku nasabah Kelompok Mitra keluarga Sejahtera, *Wawancara Langsung*, (Panglegur 15 Agustus 2023).

<sup>77</sup>Yayuk Murtianingsih selaku ketua Kelompok Mitra keluarga Sejahtera, *Wawancara Langsung*, (Panglegur 08 Agustus 2023).

Kabupaten Pamekasan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat salah satu nasabah Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera yaitu Ibu Sri Astutik berikut ini:

“Sistem tanggung renteng ini dapat mendisiplinkan anggota kelompok nasabah Mitra Keluarga Sejahtera untuk membayar angsuran dan juga kami para anggota kelompok sudah saling percaya satu sama lain agar pembayaran angsuran lancar dilakukan karena rasa kepercayaan sudah diberikan kepada anggota kelompok maka kami sangat berharap anggota kelompok dapat memegang rasa kepercayaan kami agar tetap disiplin dalam membayar angsuran. Karena angsuran ini jika ada salah satu yang tidak membayar maka angsuran yang lain juga ikut macet, maka dari itu kedisiplinan sangatlah berarti dalam pembayaran angsuran Koperasi Mitra Keluarga Sejahtera ini”.<sup>78</sup>

Jadi kaitannya dengan hal tersebut bisa ditinjau dengan kaca mata kafalah. Tanggung renteng dengan kafalah sama dalam proses transaksinya, yaitu sama dengan tanggungan bersama yang artinya sama-sama menanggung atau menjamin seseorang. Jaminan dalam pinjaman sistem tanggung renteng dilakukan apabila salah satu anggota melakukan penunggakan angsuran. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Yayuk Murtianingsih sebagai ketua Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

“Apabila ada nasabah dalam kelompok tidak membayar angsuran, maka angsuran tersebut ditanggung bersama oleh anggota kelompok. Hal tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan yang sudah dijelaskan sebelum pinjaman modal cair. Jadi ketua kelompok yaitu saya sendiri dan anggota kelompok menjamin pembayaran angsuran tersebut jika ada anggota yang tidak membayar angsuran atau menunggak dalam pembayaran angsuran”.<sup>79</sup>

Untuk memperkuat hal tersebut peneliti juga melakukan wawancara dengan nasabah Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera yang lain yaitu Ibu Sufatma berikut ini:

---

<sup>78</sup>Sri Astutik selaku nasabah Kelompok Mitra keluarga Sejahtera, *Wawancara Langsung*, (Panglegur 22 Agustus 2023).

<sup>79</sup>Yayuk Murtianingsih selaku ketua Kelompok Mitra keluarga Sejahtera, *Wawancara Langsung*, (Panglegur 08 Agustus 2023).

“Sistem tanggung renteng ini merupakan tanggung jawab bersama jika terjadi suatu masalah misalnya dalam hal pembayaran angsuran yang menunggak. Jika ada salah satu anggota kelompok menunggak pembayaran angsuran maka hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama yaitu menjadi tanggung jawab semua anggota kelompok. Jadi semua anggota kelompok ini menjadi jaminan jika ada salah satu anggota kelompok yang tidak membayar angsuran, maka dari itu karena anggota kelompok sudah menjadi jaminan maka anggota kelompok harus bertanggung jawab dalam angsuran tersebut, seperti melakukan patungan untuk membayar tunggakan angsuran tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan kesepakatan awal ketua Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera dan semua anggota kelompok”.<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pada saat pembayaran angsuran mingguan dilakukan ternyata ada salah satu anggota kelompok nasabah Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang tidak melakukan pembayaran angsuran dan membuat angsuran menjadi kurang. Pada saat itu anggota kelompok harus menanggung kekurangan angsuran tersebut, mereka melakukan patungan agar pembayaran angsuran tetap berjalan sebagaimana mestinya. Saat melakukan patungan ternyata ada beberapa anggota kelompok tidak mau ikut patungan karena mereka juga kekurangan dalam masalah ekonomi dan juga karena bukan hutang mereka. Ada 5 orang anggota kelompok termasuk ketua kelompok yang melakukan patungan, sisanya mereka tidak mau ikut patungan, karena angsuran yang menunggak hanya satu orang maka kekurangan angsuran tersebut sebesar Rp. 50.000,00. Jadi mereka patungan sebesar Rp. 10.000,00 per orang untuk menutupi kekurangan angsuran tersebut. Dalam hal ini hanya ada 5 orang anggota kelompok yang membayar patungan

---

<sup>80</sup>Sufatma selaku nasabah Kelompok Mitra keluarga Sejahtera, *Wawancara Langsung*, (Panglegur 08 Agustus 2023).

angsuran tersebut , yang 4 orang tidak bisa membayar patungan karena juga kekurangan dalam masalah ekonomi<sup>81</sup>

Peneliti juga mewawancarai Jamilah anggotanasabah Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang tidak mau ikut patungan atas kekurangan angsuran tersebut.

“Saya tidak bisa ikut patungan karena hutang tersebut bukan hutang saya., saya kira itu hanya menjadi tanggung jawab ketua kelompok saja, ternyata saat ada salah satu anggota kelompok yang tidak membayar angsuran ketua kelompok meminta patungan untuk menutupi kekurangan angsuran itu.saya kira dari awal itu hanya merupakan tanggung jawab ketua kelompok jadi saya tidak mau ikut patungan. Faktor lain saya tidak mau ikut patungan juga karena ekonomi saya saat ini kesulitan”<sup>82</sup>.

Wawancara tersebut diperkuat wawancara dengan Ibu Lilis selaku anggota nasabah Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan lain yang juga tidak ikut melakukan patungan pembayaran angsuran berikut ini:

“Saya juga tidak mau ikut patungan pembayaran angsuran yang kurang itu. Untuk membayar angsuran sendiri saja saya kesusahan, malah mau ditambah dengan pembayaran angsuran orang lain. Saya juga tau bahwa itu tanggung jawab bersama, akan tetapi saya juga lagi kesusahan dalam masalah ekonomi. Untuk membayar angsuran sendiri ini saya berusaha mencari pinjaman yang lain agar anggota kelompok tidak terbebani dengan pembayaran angsuran saya”<sup>83</sup>.

Dalam Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ini masih ada beberapa orang yaitu berjumlah 4 orang yang tidak mau ikut patungan dalam membayar kekurangan angsuran

---

<sup>81</sup> Observasi Langsung Tanggal 15 Agustus 2023.

<sup>82</sup> Jamilah selaku nasabah Kelompok Mitra keluarga Sejahtera, *Wawancara Langsung*, (Panglegur 22 Agustus 2023).

<sup>83</sup> Lilis selaku nasabah Kelompok Mitra keluarga Sejahtera, *Wawancara Langsung*, (Panglegur 22 Agustus 2023).

tersebut, hanya ada 5 orang anggota kelompok termasuk ketua kelompok yang ikut patungan dalam membayar kekurangan angsuran.

## **B. TEMUAN PENELITIAN**

### **1. Sistem Tanggung Renteng Pada Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan**

- a. Nasabah kelompok mitra keluarga sejahtera harus seorang perempuan minimal berusia 18 tahun dan dari golongan menengah ke bawah dan bukan dari golongan PNS.
- b. Ketua Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera mendatangi rumah-rumah warga dengan menjelaskan sedikit tentang Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera.
- c. Calon nasabah yang ingin meminjam modal di Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melengkapi syarat-syarat yang ditentukan seperti fotocopy KK dan KTP.
- d. Selanjutnya proses verifikasi oleh ketua Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera kemudian di validasi dan dinyatakan lulus verifikasi.
- e. Calon nasabah kelompok mitra keluarga sejahtera harus mengikuti pelatihan yang diadakan di rumah ketua kelompok dengan tujuan menjelaskan prosedur dan peraturan dalam kelompok mitra keluarga sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

- f. Setelah seminggu kemudian pencairan pinjaman modal sebesar Rp. 2.000.000,00 masing-masing orang dengan rincian setiap pinjaman disisihkan sebesar 5% sebagai tabungan dan dapat diambil ketika pembayaran angsuran sudah lunas. Jadi pinjaman modal yang didapat secara bersih Rp. 1.900.000,00 masing-masing orang.
- g. Angsuran dilakukan pada setiap hari Selasasebesar Rp.50.000 di rumah ketua kelompok setelah tiga minggu dari pencairan pinjaman modal.
- h. Angsuran diliburkan pada hari-hari tertentu seperti Hari Raya minggu pertama dan minggu kedua.
- i. Angsuran yang dilakukan oleh kelompok mitra keluarga sejahtera di Desa Panglegur menggunakan sistem tanggung renteng agar antar anggota kelompok memiliki tanggung jawab bersama.
- j. Dalam Kelompok Mitra Keluarga Sejahteraterdapat nasabah yang tidak membayar angsuran yang mengakibatkan anggota kelompok harus melakukan patungan untuk melengkapi pembayaran angsuran yang kurang, akan tetapi terdapat 4 anggota kelompok yang tidak mau ikut patungan karena keadaan ekonominya, hanya terdapat 5 orang anggota kelompok yang ikut patungan untuk melengkapi kekurangan pembayara angsuran.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Sistem Tanggung Renteng Pada Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan**

Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera mencatat anggota keluarga yang ingin meminjam modal untuk dibuat usaha mandiri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan hanya dikhususkan kepada perempuan minimal berusia 18 tahun atau ibu-ibu rumah tangga dari kalangan menengah ke bawah yang bukan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Adanya kelompok mitra keluarga sejahtera ini dapat membuat peduli terhadap lingkungan karena dalam peminjaman modal usaha tersebut memberlakukan beberapa peraturan dimana jika ingin meminjam modal pada kelompok mitra keluarga sejahtera harus berkelompok minimal 10 orang perkelompok.

Untuk mendapatkan nasabah, ketua kelompok mendatangi rumah-rumah warga dan menjelaskan peminjaman modal usaha pada Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera kepada warga sekitar. Para calon nasabah yang ingin meminjam modal kepada Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera harus melengkapi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh ketua kelompok.

Salah satu syarat yang harus dilaksanakan oleh calon anggota nasabah koperasi mitra keluarga sejahtera di desa Panglegur salah satunya menyiapkan berkas-berkas seperti fotocopy KTP, KK dan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh ketua kelompok mitra keluarga sejahtera. Setelah semua berkas terpenuhi, maka proses selanjutnya verifikasi yang dilakukan oleh ketua kelompok kemudian dinyatakan lulus oleh ketua kelompok, calon anggota

nasabah yang dinyatakan lulus oleh ketua kelompok harus mengikuti les yang diadakan oleh ketua kelompok mitra keluarga sejahtera, tujuannya supaya calon anggota nasabah paham dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh ketua kelompok mitra keluarga sejahtera di desa Panglegur.

Setelah proses persiapan pembiayaan terlaksana dengan baik, baru lah modal usaha bisa dicairkan. Modal usaha yang diperoleh setiap kelompok sebesar Rp. 20.000.000 dengan masing-masing anggota nasabah menerima modal usaha sebesar Rp.2.000.000. Modal usaha tersebut masih dipotong sebesar 5% untuk ditabung dan akan dikembalikan kembali kepada anggota nasabah setelah angsuran nasabah lunas. Angsuran yang dilakukan setiap hari Selasa sebesar Rp.50.000 dilakukan di rumah ketua kelompok.

Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di desa Panglegur kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dalam pembayaran hutangnya menerapkan sistem tanggung renteng. Sistem tanggung renteng merupakan teknik yang mengutamakan rasa tanggung jawab dari tiap-tiap bagian kelompok secara bersama-sama dalam melaksanakan kewajibannya. Apabila terjadi sebuah problem, sistem tangng renteng ini mempercayakan segala bentuk urusan kelompok dapat diselesaikan bersama menggunakan prinsip gotong royong dan tolong menolong.

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Fitri Sagita dan Imsar bahwa Sistem tanggung renteng merupakan teknik yang mengutamakan rasa tanggung jawab dari tiap-tiap bagian kelompok secara bersama-sama dalam melaksanakan kewajibannya. Apabila terjadi sebuah problem, sistem tangng renteng ini

mempercayakan segala bentuk urusan kelompok dapat diselesaikan bersama menggunakan prinsip gotong royong.<sup>84</sup>

Selain itu Lulu' Luthfia Siregar menjelaskan bahwa sistem tanggung renteng memiliki beberapa nilai-nilai yang diajarkan, yaitu:

- a. Kekeluargaan dan gotong royong.
- b. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.
- c. Menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota.
- d. Secara tidak langsung menciptakan kader pemimpin di kalangan anggota.<sup>85</sup>

Sistem tanggung renteng yang dilaksanakan oleh kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di desa Panglegur disini apabila ada salah satu nasabah kelompok mitra keluarga sejahtera tidak dapat membayar hutangnya, artinya anggota nasabah yang lain ikut patungan membayar kekurangan angsuran, jadi semua anggota nasabah bertanggung jawab atas kekurangan yang terjadi, sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya.

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Gatot Supriyanto dalam bukunya yaitu tanggung renteng yaitu sebagai sebuah tanggung jawab jawab bersama bilamana diantaranya, anggota di dalam suatu kelompok atas segala

---

<sup>84</sup>Fitri Sagita, dan Imsar. "Analisis Persepsi Masyarakat Desa Laut Dendang Terhadap Sistem Tanggung Renteng PNM Mekaar Dalam Pandangan Ekonomi Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol 8. No.2. 2022, 42.

<sup>85</sup>Lu'lu Luthfia Siregar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pinjaman Dana Begulir Di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 83.

kewajiban kepada kelompok melalui keterbukaan dan rasa saling mempercayai yang begitu mendasar.<sup>86</sup>

Dengan menggunakan sistem tanggung renteng dapat memberikan manfaat bagi kekompakan kelompok dan kepercayaan pihak luar sehingga memiliki ikatan yang kuat dan solidaritas dengan anggota kelompok dapat terjaga dengan baik. Agar sistem tanggung renteng dapat berjalan secara efektif harus memiliki kriteria-kriteria tertentu. Berikut ini beberapa kriterianya:

- a. Kelompok punya ikatan yang kuat, solidaritas, kebanggaan kelompok dan sudah teruji dalam jangka waktu yang lama.
- b. Anggota kelompok mendapat pinjaman yang relatif sama besarnya.
- c. Semua anggota kelompok punya usaha dengan tingkat laba yang memadai.
- d. Kelompok punya pemimpin dengan watak yang cukup baik, berpengaruh dan tegas untuk menjalankan aturan kelompok yang disepakati.
- e. Anggota kelompok sudah punya atau bersedia menyetor sejumlah tabungan dengan rasio sesuai jumlah pinjaman yang diminta sesuai yang disyaratkan.
- f. Kelompok punya ketua, pengurus atau anggota yang bersedia dan memenuhi syarat untuk menjadi *avalist* (penanggung) bagi anggota lain yang membutuhkan kredit tapi tidak punya tanggungan (jaminan).

---

<sup>86</sup>Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), 36.

- g. Para anggota bersedia menjaminkan harta pribadinya sebagai tanggungan.
- h. Anggota kelompok punya kegiatan usaha perihal kepentingan satu sama lain.<sup>87</sup>

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Pada Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan**

Dalam Islam ijab dan Qabul dalam sebuah akad merupakan hal yang sangat penting, salah satunya dalam akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dalam akad murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.<sup>88</sup>

Seseorang yang memiliki hutang, berarti dirinya memiliki tanggungan, jika sudah memiliki tanggungan hutang maka dirinya wajib untuk membayarnya. Seseorang yang tidak bisa membayar hutang, boleh dijamin oleh orang lain, artinya orang lain menanggung hutang seseorang yang tidak bisa membayar hutang-hutangnya, dalam Islam hal tersebut disebut sebagai kafalah.

---

<sup>87</sup>Udin Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng dalam perspektif Ekonomi Islam", *Iqtishadia*, Vol. 6, No.2, (September 2013), 386.

<sup>88</sup>M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 149.

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (kafil).<sup>89</sup>

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad kafalah, mendefinisikan akad kafalah sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful ‘anhu, ashil).<sup>90</sup>

Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di desa Panglegur juga memberlakukan hal yang demikian, yaitu apabila ada salah satu anggota kelompok nasabah kelompok mitra keluarga sejahtera tidak dapat membayar hutangnya, maka anggota yang lain menanggung angsuran tersebut, akan tetapi dalam Kelompok Mitra Keluarga sejahtera disini lebih dikenal dengan sistem tanggung renteng.

Tanggung renteng adalah suatu bentuk tanggung jawab bersama diantara anggota kelompok atas segala kewajiban dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Konsekuensi bila ada salah satu anggota kelompok ada yang menyimpang atau tidak *qualified* maka akad ditanggung oleh semua anggota kelompok.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> M Syaikhul Arif dan Siti Halilah, “Kafalah Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol, 2, No. 2, (Desember 2019), 54.

<sup>90</sup> Siregar, *Tinjauan Hukum Islam*, 56.

<sup>91</sup> Ramdani, “Penerapan Tangung Renteng pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan” (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya) *Jurnal Al-Amwal*, Vol, 1, No. 1, (Agustus 2018), 103.

Tanggung renteng juga dapat didefinisikan sebagai sebuah tanggung jawab jawab bersama bilamana diantaranya, anggota di dalam suatu kelompok atas segala kewajiban kepada koperasi melalui keterbukaan dan rasa saling mempercayai yang begitu mendasar.<sup>92</sup>

Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera menerapkan sistem tanggung renteng agar para anggota kelompok memiliki rasa tanggung jawab, yaitu kewajiban membayar angsuran yang sudah ditetapkan oleh ketua kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di desa Panglegur ini, akan tetapi saat terjadi masalah yaitu ada salah satu anggota kelompok tidak membayar angsuran hanya terdapat 5 orang anggota kelompok yang bertanggung jawab dengan cara patungan agar kekurangan pembayaran angsuran tetap lengkap, sisanya yang 4 orang tidak mau ikut patungan karena nasabah yang tidak membayar rentengan ini juga masih kesulitan dalam masalah ekonominya. jadi dengan adanya permasalahan diatas sudah tercipta adanya saling tolong menolong sesama anggota. Akan tetapi bagaimanapun yang namanya hutang tetap hutang yang tidak bisa membayar hutang angsuran harus tetap membayar kepada penanggung, dan yang tidak bisa menanggung masih tetap memiliki kewajiban untuk membayar, karena diawal mereka sudah bersepakat untuk saling menanggung. Hal ini juga diperkuat dengan sebuah hadis tentang memenuhi syarat bagi mereka yang saling bersepakat:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka

---

<sup>92</sup>Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), 36.

sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram. (HR. At-Tirmidzi)<sup>93</sup>

Jadi tanggung renteng dengan kafalah sama dalam proses transaksinya, yaitu sama dengan tanggungan bersama yang artinya sama-sama menanggung atau menjamin seseorang. Jaminan dalam pinjaman sistem tanggung renteng dilakukan apabila salah satu anggota melakukan penunggakan angsuran.

Untuk kasus sistem tanggung renteng pada Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera ini penerapannya sudah sesuai dengan syariat Islam, dan ayat yang memuat nilai-nilai yang ada pada praktik tanggung renteng yaitu terdapat dalam QS. Al-Maidah (5) : 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.<sup>94</sup>

Sesuai dengan ayat tersebut bahwasanya kita sebagai sesama manusia harus saling tolong menolong jika ada yang membutuhkan. Dalam kasus tanggung renteng ini sebagai sesama nasabah harus saling tolong menolong jika ada yang kesusahan dalam membayarnya.

Terdapat manfaat tersendiri dalam kasus tanggung renteng di Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera seperti, Kelompok memiliki ikatan yang kuat dan solidaritas yang tinggi sehingga dalam kelompok tersebut memiliki sikap saling tolong

<sup>93</sup>Muhammad bin Issa bin Sura bin Darhak AL-Tirmidzi Abu. *Sunan Tirmidzi T-Shaker Edisi Kedua*. Mesir Perusahaan Perpustakaan dan Percetakan Mustafa al Babi Al-Halabi, 1975.

<sup>94</sup>Kementrian Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang Kemenag RI, 2019), 145.

menolong. Yang kedua yaitu kelompok punya pemimpin dengan watak yang cukup baik, berpengaruh dan tegas untuk menjalankan aturan kelompok yang disepakati. Yang ketiga, para anggota bersedia menjaminkan harta pribadinya sebagai tanggungan. Yang keempat, anggota kelompok punya kegiatan usaha perihal kepentingan satu sama lain. Dengan adanya manfaat-manfaat tersebut kasus tanggung renteng di Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera ini sudah baik karena lebih banyak kebermanfaatannya dari pada mudharatnya bagi masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem tanggung renteng pada kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di desa Panglegur kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ditinjau dari hukum Islam adalah sah dan ditinjau dengan akad kafalah juga sesuai rukun dan syaratnya. Diantara rukun dan syarat Kafalah yaitu sebagai berikut:

- a. *Damin, kafil, atau za'im*, yaitu pihak yang menjamin.
- b. *Madmun alaih atau makful lahuyaitu* orang yang menghutangkan
- c. *Madmun anhu atau makful 'anhuyaitu* orang yang berutang atau orang yang dijamin.
- d. *Madmun bih atau mukfulyaitu* sesuatu yang di jamin hutang
- e. *Sighat, lafadz*, atau ucapan.<sup>95</sup>

Ulama' dan kaum muslim sepakat bahwa kafalah diperbolehkan karena masyarakat membutuhkan terhadap akad semacam ini. Kafalah bahkan membantu beban orang yang berhutang agar lebih ringan atau bahkan membebaskannya dari tanggungan utang.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup>Syaikul Arif, *Kafalah Dalam Pandangan Islam*, 55-56

<sup>96</sup> Siregar, *Tinjauan Hukum Islam*, 58-59.

Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera menerapkan sistem tanggung renteng agar dapat membantu beban orang yang berutang serta pembayaran angsuran bisa berjalan dengan baik. Sedangkan dalam hadis menyebutkan bahwa:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim dari Yazin bin Abi ‘Ubaid dari Salamah bin Al-Akwa’ radliallahu’anhu bahwa Nabi SAW dihadirkan kepada beliau satu jenazah agar dishalatkan. Maka beliau bertanya “apakah orang ini punya hutang”, mereka berkata “Tidak”. Maka beliau menshalatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada beliau, maka beliau bertanya kembali “apakah orang ini punya hutang?”, mereka menjawab “Ya”. Maka beliau bersabda “shalatilah saudaramu ini”. Berkata Abu Qatadah “Biar nanti aku yang menanggung hutangnya” maka Rasulullah SAW menshalatkan jenazah itu (HR. Bukhari Nomor 2131).<sup>97</sup>

Dalam hadis tersebut orang yang dijamin sudah jelas yaitu jenazah yang akan dishalatkan, dan yang menjamin juga sudah jelas yaitu Abu Qadadah, *madmuun* yaitu sesuatu yang dijamin berupa hutangnya jenazah yang akan dishalatkan, *sighat* atau ucapannya sudah jelas yaitu “biar nanti aku yang menanggung hutangnya”. Dalam hadis tersebut rukun dan syarat kafalah sudah terpenuhi semua. Sedangkan di kasus tanggung renteng ini juga terpenuhi rukun dan syaratnya seperti, *Dhamin* atau orang yang menjamin yaitu anggota kelompok

<sup>97</sup> Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Fhathul Bari Syarah Shahih Al Bukhari* Jilid 19, 262.

Mitra Keluarga Sejahtera, *Madmun alaihyaitu* orang atau pihak yang memberi pinjaman yaitu pihak pihak PNM Mekaar dan BTPN Syariah, *Madmun anhu* orang yang dijamin yaitu nasabah Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera, *Madmun bih* atau sesuatu yang dijamin yaitu hutang dari nasabah kelompok, *Sighat* atau ucapan yaitu saling terjadi kesepakatan antara nasabah kelompok dan pihak Mekaar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem tanggung renteng pada Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di desa Panglegur kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ditinjau dari hukum Islam adalah sah dan diperbolehkan, karena rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan syariat Islam dan juga pada praktek tanggung renteng di Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera ini ada kebermanfaatannya bagi masyarakat dan juga menumbuhkan sikap saling tolong menolong dengan sesama, sesuai dengan prinsip al-Qur'an